



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU Tata Cara Perpajakan**

**Jakarta, 21 Februari 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan {Pasal 2 ayat (4), ayat(4a) dan Pasal 13 ayat(1) huruf e} pada Selasa (21/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 13/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Edi Pramono. Adapun norma yang diajukan, yaitu :

**Pasal 2 ayat(4), ayat(4a)**

*(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).*

*(4a) Kewajiban Perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dimulai sejak wajib pajak memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.*

Pada sidang perdana, Pemohon meminta keadilan dengan diberlakukannya aturan kewajiban perpajakan hanya dimulai saat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak berlaku secara surut Syawaludin selaku kuasa hukum pemohon beranggapan bahwa dengan adanya kewajiban perpajakan yang berlaku surut tersebut, Pemohon merasa sangat dirugikan. Selain nominalnya yang sangat besar, sebelum dikukuhkan sebagai PKP Pemohon juga sama sekali tidak membebaskan PPN atas barang-barang dagangannya.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati selaku anggota panel hakim menyampaikan saran agar Pemohon mempertajam paparan mengenai kerugian konstitusionalnya.

Pada sidang selanjutnya Pemohon menghadirkan Haula Rosdiana selaku Guru Besar Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia (UI) sebagai ahli Pemohon dalam persidangan yang dipimpin Wakil Ketua MK, Anwar Usman. Dalam paparannya, Haula menegaskan bahwa kejadian yang menimpa Pemohon telah menciptakan ketidakpercayaan rakyat kepada negara, dalam hal ini kepada Pemerintah. Meski sebenarnya Rosdiana mempercayai benar pajak merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rosdiana menilai tidak adil bila PKP seperti Pemohon dikenai sanksi berlipat-lipat banyaknya. Terlebih, pengusaha tersebut sudah menjalankan kewajibannya, misalnya telah mendaftarkan diri secara sukarela sebagai PKP seperti yang telah Pemohon lakukan.

Hal berseberangan disampaikan Gunadi selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah. Gunadi menyatakan sanksi yang dikenakan kepada pengusaha kena pajak yang belum dikukuhkan sebagai PKP dimaksudkan untuk mempersempit *tax gap*. Seperti yang disampaikan Gunadi, *tax gap* menyebabkan penerimaan pajak tidak optimal. Oleh karena itu, UU KUP memberikan sanksi agar kepatuhan perpajakan dapat optimal dan penerimaan negara dari pajak menjadi maksimal.

Mekanisme pemungutan PPN tersebut menurut Pemerintah sejalan dengan sistem perpajakan yang menganut prinsip *self assessment*. Dengan sistem tersebut, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. (Iambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)